



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 198/V/ TAHUN 2025

TENTANG•

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat maka Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang perlu dilakukan Inventarisasi;
- b. bahwa untuk terlaksananya Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang/ Kuasa Pengguna Barang;
 2. Melakukan Peninjauan, Koordinasi dan Evaluasi pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terkait pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; dan
 3. Menyusun dan membuat Laporan hasil pelaksanaan Inventarisasi kepada Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan atas Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 01 Maret 2025.

Ditetapkan di Makale

Pada tanggal, 19 Mei 2025

 **BUPATI TANA TORAJA,**
ZADRAK TOMBEG

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Masing – Masing Tim di Tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 198/V/Tahun 2025

TANGGAL : 19 Mei 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN
2025.

SUSUNAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : 1. Bupati Tana Toraja
2. Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- III. Sekretaris : Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
- IV. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
2. Para Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Tana Toraja
3. Sekretaris BPKPD Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Bagian Hukum Setda Tana Toraja
5. Kepala Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja
6. Kepala Bidang Akuntansi BPKPD Kabupaten Tana Toraja
7. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Bidang Aset BPKPD Kabupaten Tana Toraja
8. Kepala Sub Bidang Neraca dan Penilaian Bidang Aset
BPKPD Kabupaten Tana Toraja
9. Pejabat Fungsional Analisis Keuangan Pemerintah Pusat
dan Daerah Ahli Muda Bidang Aset BPKPD 2 (dua) Orang
10. Pengurus Barang pada masing-masing Perangkat Daerah
11. Staf BPKPD Kabupaten Tana Toraja



BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG